



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2022

DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

KABUPATEN LUWU TIMUR 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa oleh karena berkat rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun untuk memenuhi kewajiban instansi dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini juga diharapkan dapat memberikan motivasi terhadap peningkatan pelaksanaan fungsi dan pelayanan yang lebih efisien, efektif, bersih, transparan dan akuntabel dalam rangka perwujudan pemerintahan yang baik dan bebas KKN.

Sangat disadari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang disajikan belum sepenuhnya memuaskan semua pihak yang terkait serta tidak luput dari berbagai kekurangan, karena itu saran dan kritik yang sifatnya konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dimasa yang akan datang.

Malili, 20 Januari 2023
KEPALA DINAS,

KAMAL RASYID, S.STP.
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP. 19810511 199912 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB. I PENDAHULUAN	1
1.1 Data Umum Organisasi	1
1.2 Struktur Organisasi.....	3
1.3 Peran Organisasi.....	6
1.4 Isu Strategis	9
BAB. II PERENCANAAN KINERJA	10
2.1 Rencana Strategis	10
2.2 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama.....	12
2.3 Perjanjian Kinerja	13
BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA	15
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	15
3.2 Realisasi Anggaran.....	59
BAB IV PENUTUP	65
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Data Umum Organisasi

Mengacu dengan Pelaksanaan Undang – Undang Nomr 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan instruksi presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian Inpres ini diganti dengan peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa Bupati/Walikota menyusun Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten/Kota kabupaten/kota dan menyampaikan kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya **Good Govarnance** atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Mengacu pada Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, harus mampu merespon perangkat perundang – undangan dengan menempatkan aparatur didaerah untuk lebih mampu menata, mengelola sendiri penyelenggaraan sistem pemerintahannya.

Bahwa untuk memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan melalui instropeksi terhadap kekurangan dan kerentanan yang ada dengan memperhatikan semua aspek kehidupan di pemerintahan disertai tuntutan pelaksanaan Otonomi Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Luwu Timur mengambil kebijaksanaan dalam rangka penataan ulang (Reengineering) beberapa organisasi termasuk Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial melalui Peraturan Daerah Luwu Timur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas. Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Luwu Timur mengalami Perubahan dan Penambahan Nomenklatur menjadi Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah. Peraturan Bupati Nomor 37 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur. Kemudian pada Tahun 2022 melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor serta Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja mengalami Perubahan Nomenklatur dan Susunan Organisasi menjadi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.

Dengan adanya perubahan tersebut, diperlukan antisipasi terhadap wilayahnya akan mendorong pemaparan sasaran sesuai dengan kemampuan dan kapasitas sumberdaya daerah, sejalan dengan Otonomi Daerah, maka pemerataan kesempatan kerja dan persebaran penduduk perlu dilaksanakan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

Beranjak dari berbagai perubahan lingkungan strategis serta pertimbangan atas masalah – masalah dalam hal kualitas penduduk yang rendah, jumlah penduduk miskin yang bertambah dewasa ini, persebaran penduduk yang tidak seimbang, ketidakseimbangan antara pertumbuhan dan penambahan angkatan kerja dengan Kesempatan Kerja, maka kebijakan utama pembangunan yang dicanangkan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur harus lebih diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur telah melaksanakan program tahunannya (Kegiatan tahun 2022) yang ditunjang dengan sumber pembiayaan yang diperoleh dari APBD yang memuat indikator kinerja / keberhasilan secara kuantitatif dan terukur sehingga setiap kegiatan dapat dievaluasi secara obyektif dan sekaligus menjadi penilaian terhadap Akuntabilitas Kinerja Institusi Pelaksana.

1.2 Struktur/Kondisi Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur serta Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dipimpin oleh Kepala Dinas yang membawahi :

1. Sekretariat, terdiri dari 3 Sub Bagian :
 - a. Sub Bagian Perencanaan
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2. Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi terdiri:
 - a. Kepala Bidang;
 - b. Pejabat Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat 1 orang.
3. Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi, terdiri dari:
 - a. Kepala Bidang;
 - b. Pejabat Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat 1 orang.
4. Bidang Pemberdayaan Ketenagakerjaan , terdiri dari:
 - a. Kepala Bidang;
 - b. Pejabat Fungsional Pengantar Kerja 2 orang
 - c. Pejabat Fungsional Instruktur 1 orang.
5. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, terdiri dari:
 - a. Kepala Bidang ;
 - b. Pejabat Fungsional Mediator Hubungan Industrial 3 orang.

Sesuai dengan Struktur Organisasi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, maka dapat dilihat kondisi organisasi tahun 2022 berdasarkan kepangkatan dan golongan, jabatan dan tingkat pendidikan.

a. Berdasarkan Kepangkatan dan Golongan

Pegawai Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Menurut Kepangkatan dan Golongan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Kepangkatan

No	Pangkat/Golongan	Jumlah
1	Pembina Utama Muda, Gol IV c	1 Orang
2	Pembina Tk.I Gol IV b	1 Orang
3	Pembina, Gol IV a	2 orang
4	Penata Tk.I Gol III/d	11 orang
5	Penata Gol III c	2 Orang
6	Penata Muda Tk.I/Gol III b	3 Orang

No	Pangkat/Golongan	Jumlah
7	Penata Muda Gol III a	2 Orang
8	Pengatur Tk.I Gol II d	2 Orang
Jumlah		24 Orang

b. Berdasarkan Jabatan

Berdasarkan Jabatan Pegawai Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Luwu Timur Tahun 2022 sebagai berikut;

Tabel 1.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah
1	Eselon IIb	1 Orang
2	Eselon III/a	1 Orang
3	Eselon III/b	4 Orang
4	Eselon IV/a	3 Orang
5	Fungsional	9 Orang
6	Staf	6 Orang
Jumlah		24 Orang

c. Berdasarkan Pendidikan

Tahun 2022 keadaan pegawai Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja menurut tingkat Pendidikan adalah sebagai berikut;

Tabel 1.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	Strata Dua (S2)	2 Orang
2	Strata Satu (S1)	18 Orang
3	Diploma III (D3)	2 Orang
4	SMA/STM	2 Orang

Jumlah

24 Orang

1.3. Peran Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur serta Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dibentuk sebagai implementasi otonomi daerah dan perkembangan kebutuhan pembangunan berdasarkan karakteristik wilayah kabupaten Luwu Timur, maka dipandang program ketransmigrasian dan ketenagakerjaan sangat diperlukan dan strategis untuk menjawab masalah pengentasan kemiskinan, membuka daerah-daerah terisolir, pemerataan pembangunan, perluasan lapangan kerja dan pemenuhan kebutuhan hidup layak bagi tenaga kerja dan keluarganya.

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2021, dengan tugas pokok membantu Bupati dalam hal melaksanakan Urusan Pemerintahan Urusan Bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja yang menjadi kewenangan Daerah serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati. Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur mempunyai **fungsi** sebagai berikut :

- a. Perumusan Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi;
- b. Perumusan Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi
- b. Perumusan Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Bidang Pemberdayaan Ketenagakerjaan;
- c. Perumusan Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

- e. Perumusan, Pelaksanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Kesekretariatan yang menunjang tugas organisasi;
- f. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- g. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan **Tugas pokok dan fungsi** tersebut, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur mempunyai struktur organisasi yang tercantum dalam susunan perangkat dan tata kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut :

- a. Menyusun Kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan serta menyusun rencana strategis Dinas Sesuai Visi dan Misi daerah;
- b. Merumuskan Program Kerja sesuai Rencana Strategis Dinas;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Dinas;
- d. Membina Sekretaris dan Para Kepala Bidang dalam melaksanakan tugasnya;
- e. Mengarahkan pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Dinas;
- f. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Dinas;
- g. Memecahkan masalah dalam pelaksanaan tugas pokok organisasi agar senantiasa berjalan optimal;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok organisasi senantiasa agar senantiasa sesuai dengan rencana dan target senantiasa yang ditetapkan;
- i. Menyelenggarakan perencanaan kebijakan teknis, program, kegiatan, keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkungan dinas;
- j. Menyelenggarakan kebijakan teknis di Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi, Bidang Pengembangan

- Kawasan Transmigrasi, Bidang Pemberdayaan Ketenagakerjaan, Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga kerja;
- k. Menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan umum di Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi, Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Bidang Pemberdayaan Ketenagakerjaan, Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga kerja;
 - l. Menyelenggarakan dan memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan izin Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi, Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Bidang Pemberdayaan Ketenagakerjaan, Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga kerja;
 - m. Menyelenggarakan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Izin Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi, Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Bidang Pemberdayaan Ketenagakerjaan, Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga kerja;
 - n. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan Lembaga lainnya dalam rangka penyelenggaraan Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi, Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Bidang Pemberdayaan Ketenagakerjaan, Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga kerja;
 - o. Menilai hasil kerja Aparatur Sipil Negara dalam lingkungan Dinas;
 - p. Menyelenggarakan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - q. Menyusun Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Kepala Dinas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

- r. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

1.4 Isu-Isu Strategis/Permasalahan

- a. Bidang Transmigrasi, dengan permasalahan masih adanya sengketa lahan dipemukiman transmigrasi, infrastruktur yang masih kurang memadai, kurangnya akses jalan tani dan jalan produksi sehingga mempengaruhi penghasilan dan sertifikat lahan pekarangan, lahan usaha satu dan lahan usaha dua hak milik warga belum terbit;
- b. Bidang Tenaga Kerja dengan Permasalahan kurang aktifnya lembaga penempatan tenaga kerja swasta atau perusahaan pemberi kerja memberikan informasi lowongan kerja yang tersedia dan sering belum mentaati terhadap ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku, kurangnya kesadaran perusahaan untuk melaporkan lowongan kerja di kantor Transnakerin atau yang membidangi ketenagakerjaan, kurangnya kesadaran para pemberi kerja untuk memberikan informasi skill yang dimiliki oleh pencari kerja agar dapat dijadikan JOB Canvassing (Pemasaran atau Penawaran);
- c. Bidang Hubungan Industrial dengan permasalahan kurangnya tenaga mediator yang bertugas untuk mempertemukan kedua belah pihak yang berselisih, bila dibandingkan dengan jumlah perusahaan yang ada di kabupaten Luwu Timur. Perbedaan pandangan mengenai penetapan tingkat upah Minimum Kabupaten (UMK), ini sering memicu perselisihan antara buruh dan pengusaha, kurangnya pemahaman pengusaha dan pekerja/buruh tentang norma-norma yang diatur dalam undang-undang nomor 13 tahun 2003, tentang ketenagakerjaan. Terbatasnya pengawas ketenagakerjaan yang dimiliki, tentunya hal ini menjadi masalah tersebut karena rasio antara jumlah pengawas dan perusahaan terlalu jauh;

BAB II

PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2022

2.1 Rencana Strategis Tahun 2021-2026

Rencana Strategis atau disebut RENSTRA merupakan proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi, Visi, Misi Tujuan, Sasaran, dan Strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah. Perencanaan strategis juga merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis, baik lokal, nasional maupun global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis, instansi pemerintah dapat lebih menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya

RENSTRA Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah. RENSTRA secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan

Penetapan Visi sebagai bagian dari perencanaan strategis merupakan langkah penting dan strategis dalam suatu organisasi. Dengan kata lain visi merupakan rekonstruksi keadaan yang diharapkan dapat dicapai dimasa yang akan datang.

Visi Misi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja mengacu pada visi misi pemerintah daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kab. Luwu

Timur tahun 2021-2026 yaitu **“Kabupaten Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandas Nilai Agama dan Budaya”** Dalam rumusan visi ini terkandung sejumlah kata kunci sebagai pokok visi yakni “berkelanjutan”, “lebih maju”, serta “berlandaskan nilai agama dan budaya”. Ketiga pokok visi ini saling terkait sebagai sebuah kesatuan cita-cita pembangunan.

Berkelanjutan mempunyai makna bahwa apa yang dilakukan pada hari ini merupakan bagian dari masa lalu. Demikian juga bahwa apa yang dilakukan di hari esok merupakan kelanjutan dari apa yang dilakukan hari ini. Di dalam proses yang berkelanjutan tersebut dapat diambil pelajaran, bahwa apa yang baik di masa lalu dapat diteruskan ke masa depan. Kemudian apa yang buruk di masa lalu, hendaknya menjadi hikmah untuk perbaikan di masa depan. Demikian halnya bahwa dengan berkelanjutan dimaksudkan agar apa yang dilakukan saat ini dan beberapa tahun ke depan, hendaknya mempertimbangkan kepentingan generasi yang akan datang. Salah satu aspek penting dari keberlanjutan adalah ketersediaan sumberdaya alam yang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tetapi juga memperhatikan generasi berikutnya. Dengan demikian, penekanan pokok visi ini adalah keberlanjutan sumberdaya alam yang menjadi andalan pembangunan Kabupaten Luwu Timur serta keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup

Lebih Maju Mengandung makna bahwa apa yang akan dilakukan ke depan diupayakan agar hasilnya menjadi lebih baik dari capaian di masa lalu. Capaian-capaian yang menggembirakan di masa lalu, tidak boleh membuat Luwu Timur menjadi lengah, melainkan ini sejatinya menjadi motivasi untuk terus bergerak menjadi lebih baik lagi. Demikian juga, terhadap apa yang masih kurang dan menjadi kelemahan di masa lalu, menjadi pemberi semangat agar di masa depan Luwu Timur berbenah atas kekurangan dan kelemahan tersebut, sehingga dapat berbalik menjadi keunggulan daerah. Aspek penting yang terkandung dalam pokok visi maju adalah kesejahteraan masyarakat secara umum.

Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya Mengandung makna bahwa apa yang akan dilakukan secara berkelanjutan dan semangat untuk lebih maju hanya akan terwujud ketika nilai-nilai agama dan budaya hadir pada setiap langkah-langkah pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pembinaan kemasyarakatan.

Visi tersebut dijabarkan dalam 6 (enam) misi, namun diantara keenam misi tersebut yang terkait dengan Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja adalah misi 1 (satu), misi 2 (dua) dan misi 4 (empat) seperti yang dapat dilihat dibawah ini:

Misi 1: Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara
Menyeluruh

Misi 2: Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan
berjaringan luas

Misi 4: Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik

2.2 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

Tujuan dan Sasaran Strategis Serta Target Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur untuk tahun 2022 disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2022	Target Kinerja Akhir Renstra (2021 - 2026)
Meningkatkan Kesejahteraan Warga Transmigran	Meningkatnya Produksi Pertanian Wilayah Transmigran	Jumlah Produksi Sektor Pertanian (Padi dan Lada) Wilayah Transmigrasi	12.500 Ton	16.530 Ton

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2022	Target Kinerja Akhir Renstra (2021 - 2026)
Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja	Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja Baru	19,37 %	22,86 %
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan OPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan dan Keuangan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Pemerintah Daerah	95 %	95 %

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja berisi perjanjian kepala SKPD dalam hal ini Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja kepada atasan langsung dalam hal ini Bupati Luwu Timur untuk mewujudkan target kinerja tahun berjalan dalam hal ini tahun 2022.

Untuk dapat mengukur keberhasilan implementasi dari rencana strategis tahun 2022. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur menetapkan target untuk masing-masing kegiatan yang harus dicapai sebagai pelaksanaan dari program. Target ini dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja (Performance Plan) tahun 2022.

Adapun Penetapan/Perjanjian Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 sebagaimana Tabel 2.2

Tabel 2.2
Penetapan Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Tahun 2022

Sasaran	Indikator	Target Program	Program	Anggaran
				(RP)
Meningkatnya Produksi Pertanian Wilayah Transmigran	Jumlah Produksi Sektor Pertanian (Padi dan Lada) Wilayah Transmigrasi	100 %	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	50.949.995,-
		184 Ha	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	269.562.830,-
		100 %	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	200.573.988,-
Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Baru	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja Baru	75,60 %	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.102.689.763,-
		20,98 %	Program Penempatan Tenaga Kerja	294.416.988,-
		22,82 %	Program Hubungan Industrial	542.246.955,-
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan dan Keuangan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Pemerintah Daerah	95 %	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.770.493.671,-

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

1.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja

Secara Umum Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026. Dalam pelaksanaannya, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja memiliki 2 Indikator Kinerja Utama dengan 3 Sasaran.

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur dalam rangka mencapai tujuan berupaya efisien dalam melaksanakan kegiatannya. Efisien diperoleh dari perbandingan antara realisasi output dengan realisasi input, terutama komponen dana dari kegiatan. Suatu kegiatan disebut efisien jika realisasi output sama atau lebih dari target, sedangkan realisasi dana sama atau lebih rendah dari target, sedangkan efisien disebabkan realisasi output lebih rendah dari target, sementara realisasi dana sama atau lebih besar dari target.

Efektifitas adalah perbandingan antara rasio pencapaian outcome dengan ratio pencapaian output dari suatu kegiatan. Suatu kegiatan disebut efektif jika pencapaian outcome sama, melebihi target atau seimbang dengan pencapaian output, sedangkan in-efektif disebabkan pencapaian outcome lebih rendah dari pada pencapaian output.

TUJUAN: Meningkatkan Kesejahteraan Warga Transmigran

1	<p><u>Sasaran 1</u> Meningkatnya Jumlah Produksi Pertanian Wilayah Transmigrasi</p>
----------	--

Sasaran Strategis 1 Ini Merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi dalam rangka meningkatkan Kesejahteraan warga transmigran dan mewujudkan kemandirian masyarakat transmigrasi lokal serta peningkatan Kawasan Transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Untuk mengukur sasaran yang pertama ini ada 1 Indikator Kinerja dan rata – rata capaian kinerja sebesar 100% disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.1. Analisis pencapaian kinerja sasaran meningkatnya Produksi Pertanian Wilayah Transmigrasi Tahun 2022, perbandingan tahun 2021 serta target akhir Renstra 2026

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2021		2022		Capaian	Target Renstra (2021-2026)	Capaian terhadap Target Renstra
			Realisasi	Capaian	Target	Realisasi			
Meningkatnya Produksi Pertanian Wilayah Transmigrasi	Jumlah Produksi Pertanian (Padi dan Lada) Wilayah Transmigrasi	Ton	11.946,55	91,54 %	12.500	11.998,96	95,99 %	14.530	82,58 %

❖ **Analisa pengukuran kinerja sasaran :**

Salah satu tujuan utama dari Program Transmigrasi yaitu menyediakan lapangan kerja dan usaha bagi warga transmigran agar dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya, utamanya pada sektor pertanian dengan pemberian lahan usaha. Diharapkan warga transmigran dapat mengolah lahan usaha yang diberikan sehingga mampu menjadi warga transmigran yang mandiri

Sasaran Meningkatnya Produksi Pertanian pada Wilayah Transmigrasi dengan Indikator Kinerja Jumlah Produksi Sektor Pertanian Wilayah Transmigrasi khususnya Produksi Padi dan Lada yang menjadi produksi pertanian yang utama pada wilayah transmigrasi dengan Target Indikator 12.500 Ton. Realisasi Produksi sebesar 11.998,96 Ton dengan capaian 95,99%. Musim tanam padi dilaksanakan 2 kali dalam setahun, yaitu periode Oktober-Maret dan April September. Indikator Produksi Pertanian wilayah transmigrasi dihasilkan dari 2 (dua) komoditi yaitu Padi dan Lada,

Jumlah Produksi Padi pada wilayah transmigrasi Januari s/d Juni yaitu 11.555,70 Ton, sedangkan Produksi Lada yaitu 443,26 Ton.

❖ **Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah:**

- Penyediaan infrastruktur serta Sarana dan Prasarana bagi warga transmigran
- Pembinaan terhadap warga transmigran yang telah ditempatkan dilokasi transmigrasi dalam rangka peningkatan usaha ekonomi warga
- Bertambahnya wawasan bagi warga Transmigran untuk meningkatkan taraf hidupnya;
- Merubah pola pikir dan pola tindak bagi warga Transmigran;
- Mencegah warga Transmigran untuk memperjual belikan Tanah kepemilikan kepada warga lain karena ada ketentuan jangka waktu dalam pemindahan hak milik, yaitu selama 10 Tahun lamanya.

❖ **Hambatan/Masalah:**

- Masih adanya sengketa lahan di pemukiman Transmigrasi;
- Infrastruktur yang masih kurang memadai;
- Sertifikat lahan pekarangan, lahan usaha satu dan lahan usaha dua yang merupakan hak milik warga Transmigrasi belum terbit.
- Ketersediaan Sarana dan Prasarana bagi warga transmigran untuk mengolah lahan usaha untuk mendukung produksi pertanian yang belum memadai dan maksimal.

❖ **Strategi/Upaya Pemecahan Masalah :**

- Dukungan Penyediaan Sarana dan Prasarana bagi warga transmigran untuk mengolah lahan usaha untuk mendukung produksi pertanian
- Penyelesaian dan mediasi Sengketa Lahan Transmigran dengan melibatkan pihak terkait dan stakeholder
- Melakukan Koordinasi dengan Stakeholder, dalam rangka pembangunan infrastruktur pada wilayah Transmigrasi

- Percepatan penerbitan sertifikat lahan transmigrasi dengan bekoordinasi dengan pihak terkait dalam hal ini Badan Pertanahan dan Pemda Luwu Timur

Tabel 3.2. Jumlah Penempatan Warga Transmigran diwilayah Mahalona sampai dengan Tahun 2022

No	Lokasi	Tahun Penempatan	Jumlah Warga		Daerah Asal
			KK	Jiwa	
1	UPT Mahalona SP 1	2007-2008	330	1.034	Jateng Jatim, DIY & TPS
2	UPT Mahalona SP 2	2009-2010	250	942	Jateng Jatim, DIY & TPS
		2011	50	191	Jatim & TPS
3	UPT Buangin	2009	50	191	Jabar & Jateng
			50	233	Lokal/TPS Garkim
4	UPT Mahalona SP 3	2011	100	422	Jabar, Banten & TPS
		2012	160	655	Jabar Jatim, Jateng & TPS
5	UPT Mahalona SP 4	2013	100	387	Jatim, Jabar, Jateng & TPS
		2014	78	297	Jatim, Jabar, Jateng & TPS
		2015	22	76	DIY & Banten
6	UPT SKPC 1 Koromalai	2018	40	147	Jawa Timur & Jawa Tengah
		2019	25	88	Banten & TPS
		2021	23	81	TPS
		2022	92	362	Jateng, DIY, Jatim, Banten, Lampung & TPS
	Jumlah		1370	5.106	

Sumber: Dinas Transnakerin 2021

Penempatan warga transmigran beserta kuota jumlah warga transmigran yang akan ditempatkan merupakan kewenangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Sampai dengan Tahun 2022, Penempatan warga transmigrasi di wilayah Mahalona berjumlah 1370 KK dengan Jumlah Jiwa sebanyak 5.106.

Tahun 2022 jumlah penempatan warga transmigran sebesar 92 KK sehingga total warga transmigran yang berada di kawasan transmigrasi Mahalona berjumlah 1.370 KK. Dari 92 KK warga Transmigrasi yang ditempatkan, 60 KK dari transmigrasi asal yaitu Provinsi Jawa Tengah 10 KK, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 15 KK, Provinsi Banten 15 KK, Provinsi Jawa Timur 10 KK dan Provinsi Lampung 10 KK. Sedangkan ada 32 KK warga transmigran yang berasal dari transmigran penempatan setempat/ lokal.

❖ **Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam pencapaian Sasaran Meningkatkan Minat Bertransmigrasi :**

- 1) Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi

Tabel 3.3. Analisis Pencapaian Kinerja Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi Tahun 2022

Program	Indikator Kinerja	Satuan	2020	2021	2022			Target Renstra (2016-2021)	Capaian terhadap Target Renstra
			Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian		
Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Persentase Penetapan Kawasan Transmigrasi	Persen	-	-	100	100	100%	100	50 %
Jumlah							100%		

Indikator dari Program ini yaitu Persentase penetapan kawasan transmigrasi, target 100 % dengan realisasi 100%. Tahun 2022 Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi untuk pertama kalinya dilaksanakan yang didasari dengan terbentuknya 1 Bidang pada

urusan pilihan Transmigrasi yang tertuang pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2021.

Ada 1 kegiatan dan 3 Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang program ini yakni:

Tabel 3.4. Capaian Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi Tahun 2022

Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2020	2021	2022			Target Renstra (2021-2026)	Capaian terhadap Target Renstra
			Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian		
Kegiatan Pencadangan Tanah Untuk Kawasan Transmigrasi	Luas kawasan transmigrasi yang dicanangkan	Hektar	-	46	184	184	100%	250 Ha	75 %
Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang diidentifikasi	Kawasan	1	1	1	1	100%	1 Kawasan	30 %
Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Luas Penyediaan Lahan Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Hektar	-	46	184	184	100%	250 Ha	75%
Jumlah							100%		

1) Kegiatan Pencadangan Tanah Untuk Kawasan Transmigrasi

Indikator dari Kegiatan ini yaitu Luas kawasan transmigrasi yang dicanangkan dengan realisasi 184 Ha dari target 184 Ha (100%).

Ada 2 (dua) Sub kegiatan pada Kegiatan ini yaitu

- a) Sub Kegiatan Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi, output kegiatan ini yaitu Jumlah Kawasan Transmigrasi yang diidentifikasi, realisasi 1 kawasan dari target 1 kawasan (100%)
- b) Sub kegiatan Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi, output dari sub kegiatan ini yaitu Luas Penyediaan Lahan Pembangunan Kawasan Transmigrasi dengan realisasi 184 Ha dari target 184 Ha (100%)

2) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Tabel 3.5. Analisis Pencapaian Kinerja Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi Tahun 2022

Program	Indikator Kinerja	Satuan	2020	2021	2022			Target Renstra (2016-2021)	Capaian terhadap Target Renstra
			Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian		
Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Luas Wilayah Transmigrasi yang dibangun	Hektar	-	46	184	184	100%	430	53,48 %
Jumlah							100%		

Indikator dari program ini yaitu Jumlah luas wilayah transmigrasi yang dibangun, Realisasi sebanyak 184 Ha dari target 184 Ha atau dengan capaian kinerja 100%. Wilayah transmigrasi yang dibangun tersebut berada di SKPC Koromalai Desa Mahalona Kecamatan Towuti. Wilayah yang dibangun tersebut diperuntukan untuk penempatan warga transmigrasi baik itu transmigrasi daerah asal maupun transmigrasi lokal.

Pencapaian dari Program ini tidak lepas dari dukungan Pemerintah Pusat, dalam hal ini oleh Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi melalui Dana Tugas Pembantuan

Ada 1 kegiatan dan 3 Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang program ini yakni:

Tabel 3.6. Capaian Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi Tahun 2022

Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2020	2021	2022			Target Renstra (2021-2026)	Capaian terhadap Target Renstra
			Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian		
Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KK warga Transmigran yang ditempatkan	KK	0	23	92	92	100%	215	53,48 %
Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah MoU yang direalisasikan	Dokumen	-	-	15	15	100%	25 Dok	60 %
Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Calon Transmigran Yang diseleksi	KK	-	80	150	150	100%	400 KK	57,30%
Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Jumlah Rumah Tangga Jamban Keluarga (RTJK) yang difasilitasi	Unit	-	23	92	92	100%	215 Unit	53,48%
Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah transmigran yang mendapatkan penyuluhan	KK	-	23	32	32	100%	115 KK	47,82 %
Jumlah							100%		

- 1) Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Indikator dari kegiatan ini yaitu Jumlah KK warga transmigran yang ditempatkan dengan realisasi 92 KK dari target 92 KK (100%). Penempatan warga transmigran terdiri dari 60 KK dari Daerah Asal dan 32 KK transmigran local.

Ada 4 (empat) Sub Kegiatan yang menunjang Kegiatan ini yaitu:

- a) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Output subkegiatan ini Jumlah MoU yang direalisasikan, realisasi 15 dokumen dari target 15 dokumen (100%)

- b) Sub Kegiatan Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Output dari subkegiatan ini yaitu Jumlah Calon Transmigran Yang diseleksi, realisasi 150 KK dari target 150 KK yang telah diseleksi (100%)

- c) Sub Kegiatan Penyuluhan Transmigrasi

Output dari sub kegiatan yaitu Jumlah transmigran yang mendapatkan penyuluhan, realisasi 50 KK dari target 50 KK (100%)

- d) Sub Kegiatan Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran

Output kegiatan ini yaitu Jumlah Rumah Tangga Jamban Keluarga (RTJK) yang difasilitasi, ada 92 unit RTJK yang difasilitasi dari target 92 unit (100%)

2) Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Tabel 3.7. Analisis Pencapaian Kinerja Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi Tahun 2022

Program	Indikator Kinerja	Satuan	2019	2020	2021		Target Renstra (2021-2026)	Capaian terhadap Target Renstra
			Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi		
Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase Masyarakat Transmigran yang dibina	%	100	100	100	100	100	100 %

Indikator dari Program ini yaitu Persentase Masyarakat Transmigran yang dibina. Realisasi dari program ini yaitu 100% dari target 100%. Semua warga transmigran yang telah ditempatkan, akan dilakukan pembinaan agar nantinya dapat hidup mandiri dan dapat meningkatkan taraf hidup. Jumlah Warga Transmigran yang masih dalam masa binaan sebesar 180 KK. Program ini meliputi kegiatan dan Sub Kegiatan pada table dibawah ini:

Tabel 3.8. Capaian Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi Tahun 2022

Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2020	2021	2022		Target Renstra (2021-2026)	Capaian terhadap Target Renstra	
			Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi			Capaian
Kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Jumlah Satuan Pemukiman Transmigran yang dikembangkan	Wilayah	1	1	1	1	100 %	100 %	
Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Panjang Batas Lahan Transmigran yang Dibangun	Meter	1000	1000	1000	1000	100%	5000	40 %

Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2020	2021	2022		Target Renstra (2021- 2026)	Capaian terhadap Target Renstra	
			Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi			Capaian
Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Transmigran yang dibina Usaha Ekonominya	Orang	-	50	50	50	100%	250	40%

Ada 1 Kegiatan dan 2 Sub kegiatan yang menunjang Program ini:

- 1) Kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian

Indicator dari kegiatan ini yaitu Jumlah Satuan Pemukiman Transmigran yang dikembangkan, realisasi 1 kawasan dari target 1 kawasan. Kawasan transmigrasi yang saat ini dikembangkan yaitu berada di UPT SKPC 1 Koromalai, Desa Mahalona Kecamatan Towuti.

- a) Sub Kegiatan yaitu Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman output dari sub kegiatan ini. yaitu Panjang Penegasan Batas Lahan Transmigran Yang di Konstruksi, realisasi 1000 Meter dari target 1000 Meter (100%)
- b) Sub Kegiatan Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman
Output subkegiatan ini yaitu Jumlah Transmigran yang dibina Usaha Ekonominya, 50 orang warga transmigran yang dibina usaha ekonominya dari target 50 orang (100%)

TUJUAN II: Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja**2****Sasaran 2****Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Baru**

Sasaran Strategis 2 (dua) ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi dalam rangka menciptakan tenaga kerja yang berkualitas, Produktif dan Mandiri sehingga dapat bersaing dalam dunia kerja dan mengurangi tingkat pengangguran terbuka (TPT)

Tabel 3.9 Analisis pencapaian kinerja sasaran meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Baru Tahun 2022, perbandingan tahun 2021 serta target akhir Renstra 2026

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2021		2022			Target Renstra (2021-2026)	Capaian terhadap Target Renstra
			Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Baru	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja Baru	%	40,05	100%	19,37	18,31	94,51 %	22,86	80.09 %

❖ **Analisis pengukuran kinerja sasaran:**

Indikator dari Sasaran Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Baru yaitu Persentase Penyerapan Tenaga Kerja baru. Realisasi Persentase Penyerapan Tenaga Kerja baru sebesar 18,31 % dari target 19,37% atau dengan tingkat capaian 94,51 % Persentase Penyerapan tenaga kerja baru diperoleh dengan formulasi indikator Jumlah Penganggur/pencari kerja yang terserap pada tahun n dibagi Jumlah Total Penganggur pada tahun n-1 x 100. Jumlah Penempatan tenaga kerja pada tahun 2022 sebanyak 1474 orang sedangkan Jumlah Pengangguran Terbuka pada tahun 2021 (tahun n-1) berdasarkan data BPS Luwu Timur sebanyak 8052 orang.

Realisasi Penyerapan Tenaga Kerja Baru tahun 2021 sebesar 40,05 %. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2021 jumlah penempatan tenaga kerja lebih banyak yaitu sebanyak 3225 orang.

Tabel 3.10 Data Penempatan Tenaga Kerja Tahun 2022

No	TAHUN	Jumlah Pencari Kerja (Orang)	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan (Orang)
1	2018	5.259	2.230
2	2019	4.975	1.876
3	2020	2.832	1.299
4	2021	8.214	3.225
5	2022	9.469	1474

Sumber : Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2022

Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik Kab. Luwu Timur pada per Agustus 2022, Jumlah Penduduk usia Kerja sebanyak 225.805 orang, sedangkan jumlah angkatan kerja berjumlah 161.470 orang. Dari jumlah angkatan kerja tersebut, penduduk yang bekerja berjumlah 154.240 orang dan yang tidak bekerja berjumlah 7.230 orang, sehingga Tingkat Pengangguran terbuka sebesar 4,48%. Bila dibandingkan dengan Tahun 2021 yaitu sebesar (4,96%) Tingkat Pengangguran Terbuka menurun 0,48%.

Tabel 3.11 Data Ketenagakerjaan Tahun 2022

Uraian Ketenagakerjaan	Tahun 2021	Tahun 2022
Penduduk Usia Kerja	221.700 Orang	225.805 Orang
Angkatan Kerja	162.182 Orang	161.470 orang
- Bekerja	154.130 Orang	154.240 orang
- Tidak Bekerja	8.052 Orang	7.230 orang
Bukan Angkatan Kerja	59.500 Orang	64.335 orang
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,96 %	4,48 %
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	73,14 %	71,51 %

Sumber: BPS Luwu Timur Tahun 2022

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah :

- Meningkatkan Kapasitas Calon tenaga kerja/pencari kerja yang berbasis kompetensi melalui program Pendidikan dan pelatihan sehingga dapat bersaing dalam dunia kerja;
- Jumlah pencari kerja yang ditempatkan pada perusahaan pemberi kerja yang membutuhkan tenaga kerja sesuai dengan kompetensi atau keahlian yang dimiliki oleh pencari kerja;
- Menciptakan Tenaga Kerja yang terampil dan diharapkan dapat membuka peluang secara mandiri (Wirausaha).
- Seringkali diselenggarakan pertemuan mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
- Terlaksananya pembinaan syarat-syarat kerja kepada pengurus perusahaan dan pekerja/buruh akan berdampak kepada meningkatnya kompetensi dan kepatuhan pengurus perusahaan dan pekerja/buruh terhadap regulasi ketenagakerjaan khususnya terkait dengan perlindungan hak dan kewajiban para pihak yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB), Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja;

- Terlaksananya pengupahan bagi pekerja/buruh berdasarkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang merupakan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja/buruh sesuai standar kondisi hidup layak;
- Terlaksananya fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial baik formal maupun non formal yang mampu memberikan jaminan perlindungan hak dan kewajiban bagi para pihak dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan;

❖ **Hambatan/masalah :**

- Jumlah Penduduk Usia Kerja serta Angkatan Kerja yang meningkat signifikan setiap tahunnya sementara jumlah kesempatan kerja/ lowongan kerja yang relative stagnan setiap tahunnya;
- Kurang aktifnya lembaga penempatan Tenaga Kerja Swasta atau perusahaan pemberi kerja memberikan informasi lowongan kerja;
- Belum tersedianya lapangan pekerjaan/kesempatan kerja yang disiapkan oleh Pemerintah;
- Kurangnya kesadaran para pemberi kerja untuk memberikan informasi skill yang dimiliki oleh pencari kerja agar dapat dijadikan JOB CANVASSING (Pemasaran atau penawaran);
- Perbedaan pandangan mengenai penetapan tingkat upah sering memicu perselisihan antara buruh dan pengusaha.
- Masih kurangnya Perusahaan yang menetapkan Peraturan Perusahaan (PP)

❖ **Strategi/upaya pemecahan masalah :**

- sejak kondisi pandemic covid 19 pada tahun 2020, diterapkan pembatasan social sesuai dengan surat edaran Bupati. Sehingga pelayanan ketenagakerjaan dalam hal ini pelayanan Kartu Pencari Kerja (AK1), pelayanan AKAD dan AKL serta pelayanan PKWT dan PKWTT dilakukan secara online melalui aplikasi siap kerja dan sampai tahun 2022 terus dilakukan perbaikan dan peningkatan pelayanan pada aplikasi siap kerja;

- Memperkuat komitmen pemerintah Daerah dalam menginformasikan lowongan kerja yang ada;
- Mengoptimalkan peran serta lintas sektor dalam mendukung setiap program dan kegiatan
- Untuk perusahaan pemberi kerja tetap mengirimkan atau memberitahukan surat secara tertulis kepada perusahaan pemberi kerjayang ada di wilayah Kabupaten Luwu Timur;
- Melakukan sosialisasi para pencari kerja guna memberitahukan skill yang dimiliki agar data tersebut terdaftar di Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan perindustrian kabupaten luwu Timur, Untuk memudahkan dilakukan Job Canvassing di Perusahaan;
- Untuk meningkatkan kompetensi pengurus perusahaan dan pekerja/buruh terhadap regulasi ketenagakerjaan maka dilaksanakan pembinaan syarat-syarat kerja dengan mengunjungi langsung ke perusahaan, memberikan sosialisasi dan menyampaikan publikasi regulasi ketenagakerjaan melalui bahan cetakan berupa brosur dan leaflet;
- Dalam rangka perlindungan pengupahan bagi pekerja/buruh, maka dilakukan pemantauan penerapan UMK kepada perusahaan dengan tujuan agar pekerja/buruh dan keluarganya memperoleh jaminan sosial untuk dapat hidup secara layak;
- Selain jaminan sosial berupa pengupahan yang layak, perlindungan jaminan sosial bagi pekerja/buruh dan keluarganya juga dilakukan dengan cara mewajibkan perusahaan mengikutsertakan pekerja/buruhnya dalam program jaminan sosial BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan;
- Melakukan sosialisasi terhadap Perusahaan terkait penetapan Peraturan Perusahaan (PP)
- Melakukan dialog sosial dengan para pelaku hubungan industrial melalui rapat Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit untuk memperoleh

masukannya dalam rangka menetapkan kebijakan ketenagakerjaan di kabupaten.

❖ **Program dan Kegiatan yang mendukung sasaran tersebut yaitu :**

- Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja.

Tabel 3.12. Analisis Pencapaian Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Tahun 2022

Program	Indikator Kinerja	Satuan	2020	2021	2022			Target Renstra (2021-2026)	Capaian terhadap Target Renstra
			Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian		
Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	75,75	72,22	75,60	85,38	112 %	77	110 %

Realisasi Program 85,38 % dari target 75,60% Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dengan tingkat capaian 112%. Formulasi perhitungan indikator program ini yaitu Jumlah calon tenaga kerja yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi dibagi dengan jumlah pendaftar pelatihan berbasis kompetensi. Jumlah pendaftar pelatihan berbasis kompetensi yaitu sebanyak 171 orang sedangkan jumlah calon tenaga kerja yang dilatih yaitu sebanyak 146 orang. Bila dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu sebesar 72,22%, Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi mengalami peningkatan pada tahun 2022. Hal ini disebabkan jumlah Peserta Pelatihan tahun 2022 lebih banyak dibandingkan tahun 2021.

Program ini meliputi kegiatan dan sub kegiatan seperti yang ada pada tabel dibawah:

Tabel 3.13. Capaian Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2020	2021	2022			Target Renstra (2021-2026)	Capaian terhadap Target Renstra
			Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian		
Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Calon Tenaga Kerja yang mendapatkan yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	Orang	50	65	146	146	100%	750	28 %
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Calon Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi (K3)	Orang	50	35	70	70	100%	350	30%
	Jumlah Calon Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Kerjasama ATS	Orang	-	30	60	60	100%	400	22,5 %
	Jumlah Calon Tenaga Kerja yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan kerjasama BLK	Orang	-	-	16	16	100%	64	25%

- 1) Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
Output kegiatan ini yaitu Jumlah calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dengan realisasi 146 orang dari target 146 orang dengan tingkat capaian 100%.
 - a) Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi

Output sub kegiatan ini ada 3 (tiga) yaitu Jumlah Calon Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Kerjasama ATS sebanyak 60 Orang (welder, otomotif dan computer) dari target 60 orang (100%), Jumlah Calon Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi K3 sebanyak 70 orang (SIO alat berat dan dump truck), dari target 70 orang (100%), dan pelatihan Kerjasama BLK Makassar sebanyak 16 orang (surveyor) dari target 16 orang

➤ Program Penempatan Tenaga Kerja.

Tabel 3.14. Analisis Pencapaian Program Penempatan Tenaga Kerja Tahun 2022

Program	Indikator Kinerja	Satuan	2020	2021	2022			Target Renstra (2021-2026)	Capaian terhadap Target Renstra
			Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian		
Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan	%	45,86	39,26	20,98	15,57	74,21%	43,98	35,40%

Realisasi indikator dari Program Penempatan Tenaga Kerja yaitu 15,57% dari target 20,98% pencari Kerja yang ditempatkan dengan capaian 74,21%. Tahun 2022, Jumlah Pencari kerja yang terdaftar sebanyak 9.469 Orang, sedangkan jumlah pencari kerja yang telah ditempatkan sebanyak 1.474 orang. Jika dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu 39,26%, besaran pencari kerja yang ditempatkan tahun 2022 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2021 jumlah penempatan pencari kerja lebih besar dari tahun 2022 (3225 orang)

Tabel 3.15. Analisis Pencapaian Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Program Penempatan Tenaga Kerja Tahun 2022

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2020	2021	2022			Target Renstra (2021-2026)	Capaian terhadap Target Renstra
			Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian		
Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesempatan kerja/penempatan tenaga kerja	Orang	1.299	3.225	1.500	1.474	98%	7640	61,50%
Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Calon Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat	Orang	330	330	80	80	100%	730	56%
Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Calon Tenaga Kerja Mandiri Yang Mengikuti Pelatihan	Orang	10	40	40	40	100%	440	20%
	Jumlah Kelompok Usaha TKM Dan Padat Karya yang terfasilitasi	Kelompok	10	5	5	5	100%	25	40%
Kegiatan Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Informasi Lowongan Kerja Yang Terdaftar Yang disebarluaskan	%	100	100	100	100	100%	100	100%
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Informasi Lowongan Kerja Yang disebarluaskan	Info Loker	52	181	100	94	94%	500	55 %
Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kerja Indonesia Asal Kab. Luwu Timur yang bermasalah terfasilitasi	%	100	100	100	100	100%	100	100%

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2020	2021	2022			Target Renstra (2021-2026)	Capaian terhadap Target Renstra
			Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian		
Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah Tenaga Kerja Indonesia Asal Kab. Luwu Timur yang bermasalah terfasilitasi	Orang	-	3	2	-	-	20	15%

1) Kegiatan Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota

Indikator dari Kegiatan ini yaitu Jumlah Kesempatan kerja/penempatan tenaga kerja. Realisasi sebanyak 1474 dari target 1500 penempatan tenaga kerja dengan tingkat capaian 98%

a) Subkegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja.

Kegiatan ini berupa bimbingan dan penyuluhan bagi calon tenaga kerja (pencari kerja) dengan output Jumlah calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat. Target kegiatan 80 orang dengan realisasi 80 orang atau dengan tingkat capaian 100%.

b) Kegiatan pelatihan Tenaga Kerja Mandiri (TKM)

Output kegiatan ada 2 (dua) yaitu Jumlah calon tenaga kerja mandiri yang mengikuti pelatihan dengan realisasi 40 orang dari target 40 orang (100%) Kegiatan ini berupa pelatihan dan bimbingan bagi calon tenaga kerja mandiri atau yang mempunyai usaha sendiri untuk pengembangan usahanya baik itu dari segi Manajemen Usaha maupun SDM. Serta indikator kedua yaitu Jumlah Kelompok Kerja Terampil yang didampingi dan difasilitasi dengan realisasi 5 kelompok dari target 5

Kelompok (100%). Kegiatan ini berupa fasilitasi pendampingan dan monitoring bagi kelompok usaha mandiri yang telah mendapatkan bantuan Pemerintah Pusat (Dana Luncuran) melalui Kementerian Tenaga Kerja

2) Kegiatan Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja

Indikator dari kegiatan ini yaitu Persentase Informasi Lowongan Kerja Yang Terdaftar Yang disebarluaskan. Target dari kegiatan ini yaitu yaitu 100% dengan capaian 100%. Seluruh Informasi lowongan kerja yang dilaporkan dan terdaftar pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, telah disebarluaskan ke Masyarakat umum baik melalui distribusi Info Lowongan kerja ke Pemerintah Kecamatan, maupun melalui Media Online.

a) Subkegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online

Output dari Subkegiatan ini yaitu Jumlah Informasi Lowongan Kerja Yang disebarluaskan dengan realisasi 94 Info Loker dari target 100 info loker (94%).

3) Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota

Indikator dari kegiatan ini yaitu Persentase tenaga kerja indonesia yang bermasalah yang difasilitasi. Target 100% tenaga kerja Indonesia asal Kab. Luwu Timur yang bermasalah yang difasilitasi dengan realisasi capaian 100%. Semua Tenaga Kerja Indonesia asal Kab. Luwu Timur yang bermasalah yang dilaporkan pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja telah difasilitasi terkait penanganan dan pengurusannya.

a) Subkegiatan Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)

Output dari Subkegiatan ini yaitu Jumlah Tenaga Kerja Indonesia Asal Kab. Luwu Timur yang bermasalah terfasilitasi, sampai dengan Desember tahun 2022 belum ada tenaga kerja Indonesia asal Kab. Luwu Timur yang bermasalah yang melaporkan. Namun demikian, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja melalui Bidang Teknis terkait terus melakukan koordinasi dengan pihak Imigrasi dan laporan terkait Tenaga Kerja Indonesia/PMI asal Kab. Luwu Timur.

➤ Program Hubungan Industrial.

Tabel 3.16. Analisis Pencapaian Program Hubungan Industrial Tahun 2022

Program	Indikator Kinerja	Satuan	2020	2021	2022			Target Renstra (2021-2026)	Capaian terhadap Target Renstra
			Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian		
Program Hubungan Industrial	Angka sengketa pengusaha dan pekerja pertahun	%	22,52	17,01	22,82	30,07	75,88 %	14,20	47,22%

Indikator pada program ini Angka sengketa pengusaha dan pekerja pertahun, Target kasus yang difasilitasi dan dimediasi 22,82% dan sedangkan realisasi sebesar 30,07%. Formulasi dari indikator ini yaitu Jumlah Kasus perselisihan yang tercatat dibagi dengan jumlah Total Perusahaan yang terdaftar.

Jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang tercatat pada tahun 2022 berjumlah 46 kasus, mengalami peningkatan dibanding tahun 2020 yang berjumlah 25 kasus. Sedangkan Jumlah Perusahaan yang terdaftar pada tahun 2022 sebanyak 153 Perusahaan.

Bila dibandingkan dengan tahun 2021, angka sengketa pekerja sebesar 17,01%. Hal ini disebabkan jumlah kasus perselisihan hubungan industrial tahun 2022 lebih banyak dibanding tahun 2021. Jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang tercatat pada

tahun 2021 berjumlah 25 kasus, Sedangkan Jumlah Perusahaan yang terdaftar pada tahun 2021 sebanyak 147 Perusahaan.

Tabel 3.17. Data Angka Sengketa Pekerja Tahun 2018-2022

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah sengketa pengusaha pekerja	Kasus	12	14	34	25	46
2	Jumlah perusahaan	Perusahaan	102	123	151	147	153
3	Angka tenaga sengketa pekerja pertahun	%	11,76	11,38	22,82	17,01	30,06

Didalam Ketentuan perundang-undangan, sengketa pengusaha dan pekerja/buruh disebut dengan perselisihan hubungan industrial. Ada 4 jenis kategori Perselisihan Hubungan Industrial yaitu perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan SerikatPekerja/SerikatBuruh dan perselisihan PHK.

Penanganan terhadap perselisihan Hubungan Industrial di Kabupaten Luwu Timur dilakukan dengan mengedepankan penyelesaian secara musyawarah mufakat melalui fasilitasi dari Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur. Namun bila upaya fasilitasi tersebut tidak bisa mencapai kesepakatan, maka penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial dilanjutkan kepada proses mediasi oleh Mediator Hubungan Industrial. Langkah terakhir bila mediasi oleh Mediator juga mengalami kegagalan maka selanjutnya kasus sengketa akan dilimpahkan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

Terjadinya perselisihan hubungan industrial bukan hanya disebabkan karena adanya pelanggaran norma ketenagakerjaan (perselisihan hak), akan tetapi juga karena adanya tuntutan-tuntutan yang sifatnya tidak normatif (perselisihan kepentingan. Namun karena regulasi memberikan ruang untuk mengakomodir tuntutan yang sifatnya tidak normatif (perselisihan kepentingan), maka ada saja pihak yang

selalu berupaya menempuh jalur tersebut. Selain perselisihan hak dan kepentingan, jenis perselisihan yang juga banyak terjadi adalah perselisihan PHK. Terjadinya PHK bisa disebabkan oleh beberapa motif antara lain pelanggaran terhadap Perjanjian Kerja, PP atau PKB, adanya efisiensi tenaga kerja, penggunaan alat mekanisasi yang modern, dan beberapa alasan lainnya.

Tugas yang diemban oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur adalah melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan ketentuan perundang-undangan oleh perusahaan. Setiap hasil evaluasi yang berpotensi menjadi sumber perselisihan hubungan industrial akan disampaikan, khususnya kepada pihak pengusaha untuk melakukan pembenahan sehingga diharapkan upaya seperti ini dapat menjadi langkah preventif dalam rangka mengeliminir terjadinya perselisihan hubungan Industrial

Tabel 3.18. Analisis Pencapaian Kegiatan dan Sub kegiatan pada Program Hubungan Industrial Tahun 2022

Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2020	2021	2022			Target Renstra (2021-2026)	Capaian terhadap Target Renstra
			Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian		
Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah pekerja yang terdaftar melalui program Jamsostek	%	100	100	100	100	100%	100	100%

Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2020	2021	2022			Target Renstra (2021-2026)	Capaian terhadap Target Renstra
			Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian		
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah perusahaan yang dibina	Perusahaan	45	45	45	45	100%	225	40%
Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang dibina dalam Pembuatan PP/PKB	Perusahaan	-	-	15	15	100%	60	25%
Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial Yang difasilitasi dan dimediasi		100	100	100	100	100%	100	100%
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Angka Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial yang di Fasilitas	Kasus	-	-	2	2	100%	10	20%

Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2020	2021	2022			Target Renstra (2021-2026)	Capaian terhadap Target Renstra
			Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian		
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Angka sengketa pengusaha dan pekerja pertahun yang difasilitasi dan dimediasi	Kasus	34	25	35	46	100%		
Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah organisasi pekerja /pengusaha yang dibina	Opp	32	32	32	32	100%	32	100%
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi yang dihasilkan	Rekomendasi	1	3	3	3	100%	19	31,5%
Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Rancangan UMK Yang ditetapkan	Dokumen	1	1	1	1	100%	5	40%

Pada Program ini ada 2 Kegiatan dan 5 Subkegiatan yang menunjang pencapaian program yaitu:

- 1) Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota .
Output kegiatan yaitu Persentase jumlah pekerja yang terdaftar melalui program Jamsostek. Target 100% dengan capaian realisasi 100%. Seluruh Pekerja yang tercatat pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja telah terdaftar pada program Jamsostek

Tabel 3.19. Daftar Pekerja/Buruh Peserta Jamsostek Tahun 2022

No	Indikator	Tahun				
		2018 (Orang)	2019 (Orang)	2020 (Orang)	2021 (Orang)	2022 (Orang)
1	Pekerja / buruh anggota jamsostek	6.357	9.761	16.124	19.123	20.688
2	Jumlah pekerja	6.357	9.761	16.124	19.123	20.688
3	Persentase (%)	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel di atas, jumlah pekerja /buruh yang jadi peserta program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dari tahun 2018 – 2022 mengalami peningkatan yang signifikan. Perlindungan jaminan sosial bagi pekerja/buruh merupakan kewajiban bagi pengusaha yang mana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Dengan adanya kewajiban tersebut maka pengusaha akan mendapatkan sanksi bilamana pekerja/buruh tidak memperoleh perlindungan jaminan sosial.

Kewajiban sebagai peserta jaminan sosial bagi pekerja/buruh meliputi 2 jenis jaminan yaitu JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) dan BPJS Ketenagakerjaan. JKN

memberikan perlindungan kepada pekerja/buruh dan keluarganya bila mengalami sakit dan membutuhkan layanan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun rumahsakit. Sedangkan BPJS Ketenagakerjaan mempunyai cakupan perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Pensiun, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Untuk meningkatkan kepesertaan jaminan sosial khususnya bagi pekerja/buruh maka Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja menjadikan kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagai persyaratan utama yang wajib dipenuhi bagi perusahaan yang akan mendapatkan layanan administrasi pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur. Mekanisme yang diberlakukan adalah setiap pengusaha yang akan mencatatkan PKWT atau PKWTT berkawajiban mendaftarkan seluruh pekerja/buruhnya menjadi peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja baik BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. Sebelum Perusahaan mendapatkan rekomendasi dari lembaga jaminan sosial tersebut maka proses layanan administrasi ketenagakerjaannya belum dapat diproses lebih lanjut. Dengan adanya pola seperti ini ternyata sangat efektif untuk memastikan bahwa seluruh pekerja/buruh yang akan bekerja telah mendapatkan perlindungan jaminan sosial.

Tujuan yang ingin dicapai dengan adanya program jaminan sosial ini adalah di harapkan agar pekerja/buruh dan keluarganya akan merasa tenang bekerja karena adanya perlindungan yang diberikan baik pada saat bekerja, setelah pensiun bekerja maupun pada saat kehilangan pekerjaan

- a) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan

Output subkegiatan ini yaitu Jumlah perusahaan yang dibina sebanyak 45 Perusahaan dari target 45 Perusahaan (100%)

- b) Sub Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan

Output dari sub kegiatan ini yaitu Jumlah Perusahaan yang dibina dalam Pembuatan PP/PKB realisasi 15 Perusahaan dari target 15 Perusahaan (100%)

- 2) Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kegiatan yaitu Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial Yang difasilitasi dan dimediasi, realisasi 100% dari target 100%. Semua kasus perselisihan hubungan industrial yang dilaporkan dan terdaftar pada Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian telah difasilitasi dan beberapa di lanjutkan pada tahap mediasi.

Tabel 3.20. Jumlah Kasus Perselisihan Hubungan Industrial

NO	Uraian	Tahun				
		2018 (kasus)	2019 (kasus)	2020 (kasus)	2021 (kasus)	2022 (kasus)
1	PHK	7	0	1	7	14
2	SP/SB	1	0	1	0	0
3	KEPENTINGAN	0	2	2	1	4
4	HAK	4	12	30	17	18
	Jumlah	12	14	34	25	46

- a) Sub Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Output dari Sub kegiatan ini adalah Angka Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial yang di Fasilitas, target 2 Kasus sedangkan realisasi sebanyak 2 kasus atau dengan tingkat capaian 100%

- b) Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Output dari Sub kegiatan ini adalah Angka/Jumlah sengketa pengusaha dan pekerja pertahun yang difasilitasi dan dimediasi, target 35 Kasus sedangkan realisasi sebanyak 46 kasus atau dengan tingkat capaian 100%

- b) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi

Output dari Sub kegiatan ini yaitu Jumlah organisasi pekerja /pengusaha yang dibina, realisasi 32 dari target 32 Jumlah organisasi pekerja /pengusaha (100%)

- c) Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota

Output sub kegiatan ini yaitu Jumlah rekomendasi yang dihasilkan, realisasi 3 rekomendasi dari target 3 Jumlah rekomendasi yang dihasilkan oleh Lembaga Tripartit

- d) Sub Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja

Output Sub kegiatan ini yaitu Jumlah Rancangan UMK Yang ditetapkan, target 1 Dokumen dengan realisasi 1 Dokumen Rancangan UMK Yang ditetapkan. Upah Minimum Kabupaten yang ditetapkan yaitu UMK Tahun 2023 dengan besaran Rp. 3.431.131,-

Secara umum gambaran Upah Minimum Kabupaten Luwu Timur Sejak Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 terus mengalami kenaikan. Berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2586/XI/Tahun 2021 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022

ditetapkan sebesar Rp.3.226.263,-, atau terjadi kenaikan sebesar Rp18.174,-. (0,57%) dari UMK Tahun 2021 yaitu sebesar Rp.3.208.089,-. Perhitungan kenaikan UMK dihitung berdasarkan indikator inflasi dan pertumbuhan ekonomi sesuai yang diatur dalam PP 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dengan mempertimbangkan standar kondisi hidup layak yang berlaku diseluruh wilayah Kabupaten Luwu Timur. Sedangkan untuk Penetapan UMK Tahun 2023 kembali mengalami kenaikan sebesar 6,35% (Rp. 3.431.131,-)

Perhitungan kenaikan UMK dihitung berdasarkan indikator inflasi dan pertumbuhan ekonomi sesuai yang diatur dalam PP 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dengan mempertimbangkan standar kondisi hidup layak yang berlaku diseluruh wilayah Kabupaten Luwu Timur.

Tabel 3.21. Besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Luwu Timur

No	Uraian	Tahun				
		2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)
1	UMK Kab. Luwu Timur	2.898.522	3.145.186	3.208.089	3.226.263	3.431.131

Kesejahteraan pekerja/buruh juga merupakan salah satu indikator penting bagi terselenggaranya hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan. Pada beberapa kasus terjadinya demonstrasi dan mogok kerja dipicu oleh adanya tuntutan kenaikan gaji/upah. Untuk terpenuhinya standar upah yang layak bagi pekerja/buruh ,maka Dewan Pengupahan Kabupaten Luwu Timur setiap tahun melakukan Rapat Dewan Pengupahan untuk mengusulkan rancangan jumlah Upah Minimum Kabupaten yang selanjutnya ditetapkan oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan menjadi Upah Minimum Kabupaten

(UMK) Luwu Timur. Penentuan rancangan UMK setiap tahunnya ditetapkan berdasarkan formula perhitungan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan rata-rata indikator kondisi hidup layak yang berlaku di seluruh wilayah Kabupaten Luwu Timur.

Upah Minimum merupakan *safety net* atau jarring pengaman dimana pekerja/buruh dapat hidup layak. Oleh karena itu untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh maka Dinas Transnaker Kabupaten Luwu Timur terus mendorong agar perusahaan dapat menerapkan UMK yang berlaku sesuai Tahun berkenaan. Sebagai bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan atau penerapan UMK di perusahaan maka Dinas Transnaker Kabupaten Luwu Timur melakukan monitoring dan evaluasi secara acak ke perusahaan. Namun mengingat adanya keterbatasan jangkauan pengawasan, maka diharapkan kepada pekerja/buruh dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh untuk membantu melaporkan bilamana terjadi pelanggaran pengupahan

TUJUAN III: Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan OPD

4	<p><u>Sasaran 4</u> Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan dan Keuangan Daerah</p>
----------	---

Sasaran Strategis dari 3 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi mengimplementasikan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik) dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur dalam mewujudkan pelayanan umum yang Prima. Untuk mengukur sasaran yang kelima ini. Ada 1 (satu) kinerja dengan capaian kinerja sebesar. Disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.22. Analisis pencapaian kinerja sasaran meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Kinerja Pelayanan OPD Tahun 2022, perbandingan Tahun 2021 serta target akhir Renstra 2026

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2020	2021		Target Renstra (2021-2026)	Capaian terhadap Target Renstra
			Realisasi	Target	Realisasi		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan dan Keuangan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100%	100%

❖ **Analisis pengukuran kinerja sasaran :**

- Tahun 2021, Persentase capaian kinerja program Pemerintah Daerah Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian yaitu 100% dari target 100%

❖ **Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran:**

- Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang berjalan dengan baik;
- Tersusunnya agenda perencanaan dan penganggaran berdasarkan aturan Permendagri 54 Tahun 2010 dan Permendagri 86 tahun 2017
- Tersedianya laporan keuangan dan aset yang dibutuhkan dalam audit atau pemeriksaan;

❖ **Hambatan dan Masalah**

- Belum Optimalnya Evaluasi dan Monitoring terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang ada di Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja Dan Perindustrian;
- Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang belum memadai;
- Pengarsipan Dokumen yang belum berbasis Aplikasi
- Kurangnya kesadaran aparatur dalam hal penegakan disiplin;

❖ **Strategi/upaya pemecahan masalah :**

- Diperlukan sistem pengarsipan surat menyurat serta Dokumen lainnya yang berbasis Aplikasi
- Monitoring dan Evaluasi terhadap program dan kegiatan dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan setiap triwulan
- Melakukan pendataan barang-barang asset kantor secara kontinu sehingga barang yang sudah tidak layak dalam hal operasional kantor dapat dilakukan penghapusan aset dan melakukan penggantian barang yang di usulkan pada tahun anggaran selanjutnya;

❖ **Program dan Kegiatan yang mendukung sasaran tersebut :**

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :

Tabel 3.23. Analisis Pencapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program	Indikator Kinerja	Satuan	2019	2020	2021		Target Renstra (2021-2026)	Capaian terhadap Target Renstra
			Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	persentase capaian pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	%	100	100	100	100	100%	100%

Realisasi Persentase Capaian pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi sebesar 100% dari target 100%. Terdapat 8 Kegiatan dan 27 Sub Kegiatan yang mendukung Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah seperti yang terlihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 3.24. Analisis Pencapaian Kegiatan dan Subkegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2020	2021	2022			Target Renstra (2021-2026)	Capaian terhadap Target Renstra
			Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian		
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang disusun tepat waktu	Dokumen	100	100	100	100	100%	100	100%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu	Dokumen	2	3	2	2	100%	15	33%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat Waktu	Dokumen	-	1	1	1	100%	5	20%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun	Dokumen	-	1	1	1	100%	5	20%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat Waktu (Dok)	Dokumen	2	2	2	2	100%	10	20%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun tepat waktu	Dokumen	1	1	1	1	100%	5	20%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun	Dokumen	-	-	2	2	100%	8	20%

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2020	2021	2022			Target Renstra (2021-2026)	Capaian terhadap Target Renstra
			Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu (Dok)	Dokumen	10	10	10	10	100%	50	20%
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	%	100	100	100	100	100%	100	100%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Gaji dan Tunjangannya Terbayarkan	Orang	28	25	24	24	90%	140	35%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Dokumen	19	19	19	19	100%	95	20%
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan BMD Pada Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu dan termamfaatkan (Persen)	%	100	100	100	100	100%	100	100%
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penata Usahaan Milik Daerah SKPD Yang disusun tepat waktu (Dok)	Dokumen	2	2	2	2	100%	10	40%

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2020	2021	2022			Target Renstra (2021-2026)	Capaian terhadap Target Renstra
			Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian		
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Data Dan Informasi Pegawai Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu (Persen)	%	100	100	100	100	100%	100	100%
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Data Administrasi Kepegawaian Yang di Mutakhirkan (Dokumen)	Dokumen	12	12	12	12	100%	60	40%
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek, diklat, workshop, seminar perundang-undangan (Orang)	Orang	5	7	10	10	100%	35	48%
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kebutuhan Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi (Persen)	%	100	100	100	100	100%	100	100%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia (Jenis)	Jenis	5	4	5	5	100%	25	40%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor Yang disediakan (Jenis)	Jenis	13	13	13	13	100%	65	40%

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2020	2021	2022			Target Renstra (2021-2026)	Capaian terhadap Target Renstra
			Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak Dan Penggandaan untuk memenuhi kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang tersedia (Jenis)	Jenis	7	7	7	7	100%	35	40%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (exmplar)	Eksemplar	72	72	72	72	100%	360	40%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu Yang difasilitasi Kunjungannya (Orang)	Orang	-	100	100	100	100%	500	40%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi luar daerah yang dilaksanakan (Kali)	Kali	25	43	45	45	100%	250	35,20%
	Jumlah kunjungan kerja dalam daerah yang dilaksanakan (Kali)	Kali	120	150	150	150	100%	750	40%
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diadakan (Persen)	%	100	100	100	100	100%	100	100%

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2020	2021	2022			Target Renstra (2021-2026)	Capaian terhadap Target Renstra
			Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian		
Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel Yang di Adakan (Unit)	Unit	2	6	1	1	100%	25	28%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Mesin Lainnya Yang diadakan (Unit)	Unit	1	6	9	9	100%	27	55,55%
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terpenuhi	%	100	100	100	100	100%	100	100%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar Yang di Agendakan (Lbr)	Lembar	1250	1150	1250	1250	100%	6250	40%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening bulanan jasa komunikasi, SDA dan listrik yang terbayarkan (Rek)	Rekening	36	36	36	36	36	100%	100%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan (Orang)	Orang	3	3	3	3	100%	3	100%
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	%	100	100	100	100	100%	100	100%

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2020	2021	2022			Target Renstra (2021-2026)	Capaian terhadap Target Renstra
			Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (Unit)	Unit	20	19	19	19	100%	19	100%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Mesin Lainnya Yang dipelihara (Unit)	Unit	26	26	26	26	100%	26	100%
Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kator Dan Bangunan Lainnya yang dipelihara Rehabilitasi (Unit)	Unit	1	1	1	1	100%	1	100%

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Realisasi 100% dari target 100% dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu

- a) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Target 2 Dokumen, realiasi 2 Dokumen (100%) dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu
- b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, 2 Dokumen, realisasi 2 Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat Waktu (100%)
- c) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, 1 Dokumen, realisasi 1 Jumlah

- dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun tepat Waktu (100%)
- d) Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, target 2 Dokumen, realisasi 2 Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat Waktu (100%)
 - e) Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD, target 1 Dokumen, realisasi 1 Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun tepat Waktu (100%)
 - f) Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, target 2 Dokumen, realisasi 1 Jumlah dokumen yang disusun tepat Waktu (100%)
 - g) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, target 10 Dokumen, realisasi 10 Dokumen Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu (100%)
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Indikator Kegiatan ini yaitu Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu, realisasi 100% dari target 100%
- a) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Realisasi sebanyak 24 Orang dari target 24 Orang ASN yang Mendapatkan Gaji dan Tunjangannya Terbayarkan, sedangkan realisasi keuangan mencapai 98,26%.
 - b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Realisasi 19 Dokumen dari target 19 Dokumen laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu (100%)
- 3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Indikator dari Kegiatan ini yaitu Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi Barang perangkat daerah, realisasi 100% dari target 100%

- a) Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Realisasi 2 Dokumen dari target 2 Dokumen Laporan penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun tepat waktu (100%)
- 4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Indikator dari kegiatan ini yaitu Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah, realisasi 100 % dari target 100%.
 - a) Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
Realisasi 12 Dokumen dari target 12 Dokumen Jumlah Laporan Data Administrasi Kepegawaian Yang di Mutakhirkan (100%)
 - b) Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Realisasi 10 Orang dari target 10 Orang aparatur yang mengikuti bimtek, diklat, workshop, seminar perundang-undangan (100%)
- 5) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Indikator dari kegiatan ini yaitu Persentase Kebutuhan Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi, realisasi 100% dari target 100%.
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia, Realisasi 5 jenis dari target 5 jenis (100%)
 - b) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah Bahan Logistik Kantor Yang disediakan, realisasi 13 jenis dari target 13 jenis (100%)
 - c) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Jumlah Barang Cetak Dan Penggandaan untuk memenuhi kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang tersedia, realisasi 7 jenis dari target 7 jenis (100%)

- d) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan yang disediakan, realisasi 72 eksemplar dari target 72 eksemplar (100%)
- e) Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
Jumlah Tamu Yang difasilitasi Kunjungannya, realisasi 100 orang dari target 100 orang (100%)
- f) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Jumlah koordinasi dan konsultasi luar daerah yang dilaksanakan realisasi 45 kali dari target 45 kali (100%)
- 6) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diadakan, realisasi 100% dari target 100%
 - a) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
Jumlah Mebel Yang di Adakan, realisasi 1 unit dari target 1 unit (100%)
 - b) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah Peralatan Mesin Lainnya Yang diadakan, realisasi 9 unit dari target 9 unit (100%)
- 7) Kegiatan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Indikator dari kegiatan ini yaitu Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terpenuhi, realisasi 100 % dari target 100%
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar Yang di Agendakan, realisasi 1250 dari target 1250 surat masuk dan surat keluar yang diagendakan (100%)

- b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah rekening bulanan jasa komunikasi, SDA dan listrik yang terbayarkan, realisasi 36 Rekening dari target 36 rekening (100%)
- c) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan, realisasi 4 orang dari target 4 orang (100%)

1.2 Realisasi Anggaran

Selama tahun 2022 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Luwu Timur dianggarkan melalui Anggaran dan Pendapatan Belanja daerah (APBD) dengan total nilai keseluruhan sebesar Rp. 5.929.349.740,-, dan pada APBD Perubahan sebesar Rp. 6.230.934.190,- sedangkan realisasinya sebesar Rp. 6.114.085.300,- atau setara dengan capaian 98,14%.

Capaian realisasi anggaran 98,14 % ini sudah termasuk belanja Pegawai Belanja Modal dan Belanja Jasa.

Rincian pagu anggaran dan realisasi anggaran dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 3.25. Rincian Anggaran dan Realisasi berdasarkan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2022

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN		REALISASI ANGGARAN S.D 31 Desember 2022	
		POKOK (Rp)	PERUBAHAN (Rp)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.901.341.446	3.770.493.671	3.715.134.741	98,53

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN		REALISASI ANGGARAN S.D 31 Desember 2022	
		POKOK (Rp)	PERUBAHAN (Rp)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	62.749.785	89.219.785	88.994.382	99,75
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.351.130	6.351.130	6.349.400	99,97
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.028.975	4.028.975	4.022.500	99,84
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.000.000	2.000.000	1.985.000	99,25
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.000.000	2.000.000	1.990.000	99,50
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.000.000	2.000.000	1.995.000	99,75
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,00
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	44.369.680	70.839.680	70.652.482	99,74
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.232.461.473	2.879.924.498	2.830.694.736	98,29
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.188.738.553	2.836.201.578	2.786.972.736	98,26
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	43.722.920	43.722.920	43.722.000	100,00
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12.721.360	15.721.360	15.664.800	99,64
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.721.360	13.721.360	13.720.000	99,99
2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik daerah pada SKPD	2.000.000	2.000.000	1.944.800	97,24
4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	55.477.460	68.487.460	69.703.200	101,78
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	30.867.460	30.867.460	30.823.200	99,86

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN		REALISASI ANGGARAN S.D 31 Desember 2022	
		POKOK (Rp)	PERUBAHAN (Rp)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)
	2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	24.610.000	37.620.000	38.880.000	100,00
5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	244.955.300	404.664.500	404.650.990	100,00
	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100,00
	2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.000.000	3.600.000	3.600.000	100,00
	3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.477.300	14.477.300	14.477.200	100,00
	4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.500.000	7.500.000	7.500.000	100,00
	5 Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.900.000	9.900.000	9.891.000	99,91
	6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	208.578.000	367.687.200	367.682.790	100,00
6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	44.957.149	64.457.149	62.525.000	97,00
	1 Pengadaan Mebel	3.457.149	3.457.149	3.450.000	99,79
	2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	41.500.000	61.000.000	59.075.000	96,84
7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	139.271.344	139.271.344	135.773.443	97,49
	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	17.351.344	17.351.344	16.323.130	94,07
	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48.720.000	48.720.000	46.250.313	94,93
	3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	73.200.000	73.200.000	73.200.000	100,00
8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	108.747.575	108.747.575	107.128.190	98,51

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN		REALISASI ANGGARAN S.D 31 Desember 2022	
		POKOK (Rp)	PERUBAHAN (Rp)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60.996.000	60.996.000	60.845.390	99,75
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.880.000	15.880.000	15.880.000	100,00
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	31.871.575	31.871.575	30.402.800	95,39
II	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	902.610.388	1.102.689.763	1.088.814.115	98,74
1	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	902.610.388	1.102.689.763	1.088.814.115	98,74
1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	902.610.388	1.102.689.763	1.088.814.115	98,74
III	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	299.436.988	294.416.988	268.934.076	91,34
1	Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	223.441.000	218.421.000	216.834.276	99,27
1	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	60.528.850	60.528.850	60.359.750	99,72
2	Perluasan Kesempatan Kerja	162.912.150	157.892.150	156.474.526	99,10
2	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	37.999.988	37.999.988	34.806.700	91,60
1	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	37.999.988	37.999.988	34.806.700	91,60
3	Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	37.996.000	37.996.000	17.293.100	45,51
1	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	37.996.000	37.996.000	17.293.100	45,51
IV	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	552.258.555	542.246.955	522.144.610	96,29

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN		REALISASI ANGGARAN S.D 31 Desember 2022	
		POKOK (Rp)	PERUBAHAN (Rp)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	111.873.705	109.623.705	109.339.110	99,74
1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	17.474.310	17.474.310	17.364.000	99,37
2	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	94.399.395	92.149.395	91.975.110	99,81
2	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	440.384.850	432.623.250	412.805.500	95,42
1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	77.391.800	29.027.000	29.012.000	99,95
2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	97.263.150	129.593.150	124.118.500	95,78
3	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	69.720.000	64.520.000	63.176.400	97,92
4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	96.240.000	77.240.000	77.090.000	99,81
5	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	99.769.900	132.243.100	119.408.600	90,29
V	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	39.929.995	50.949.995	50.877.000	99,86

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN		REALISASI ANGGARAN S.D 31 Desember 2022	
		POKOK (Rp)	PERUBAHAN (Rp)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kegiatan Pencadangan Tanah Untuk Kawasan Transmigrasi	39.929.995	50.949.995	50.877.000	99,86
	1 Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	19.998.995	19.948.995	19.885.000	99,68
	2 Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	19.931.000	31.001.000	30.992.000	99,97
VI	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	165.602.830	269.562.830	269.500.000	99,98
1	Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	165.602.830	269.562.830	269.500.000	99,98
	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	112.631.530	191.546.530	191.510.300	99,98
	2 Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	15.999.360	15.999.360	15.998.700	100,00
	3 Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	16.992.000	36.037.000	36.017.000	99,94
	4 Penyuluhan Transmigrasi	19.979.940	25.979.940	25.974.000	99,98
VII	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	119.753.988	200.573.988	199.680.758	99,55
1	Kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	119.753.988	200.573.988	199.680.758	99,55
	1 Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	39.959.838	88.679.838	88.400.608	99,69
	2 Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	79.794.150	111.894.150	111.280.150	99,45
TOTAL BELANJA		5.980.934.190	6.230.934.190	6.115.085.300	98,14

BAB IV PENUTUP

Sebagai penutup dari laporan kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dan kegiatan Tahun Anggaran 2022. Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur merupakan bentuk pencapaian kinerja tahunan yang diukur berdasarkan tingkat keberhasilan dan kegagalan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pencapaian akuntabilitas kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2022 dapat dikatakan berhasil. Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU), Realisasi capaian kinerja sasaran meningkatnya Produksi Pertanian (Padi dan Lada) Wilayah Transmigrasi yaitu 11.998,96 Ton dari target 12.500 Ton atau dengan tingkat capaian 95,99% (kategori berhasil). Realisasi capaian kinerja sasaran meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Baru adalah 18,31% dari target 19,37% Penyerapan tenaga kerja baru atau dengan capaian kinerja 94,51%. Dapat disimpulkan bahwa secara umum memperlihatkan pencapaian kinerja yang optimal sesuai sasaran strategisnya. Hasil analisis pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) terhadap 2 (dua) Sasaran yang mencakup 2 (dua) Indikator Kinerja Utama diketahui mencapai rata-rata 95% atau sangat berhasil.

Dilihat dari sisi pencapaian akuntabilitas keuangan dalam hal ini, tingkat realisasi keuangan Tahun 2022 untuk mendukung semua sasaran tercapai dengan baik, dimana tingkat realisasi belanja sebesar 98,14 %, dengan kategori berhasil.

Dokumen LAKIP ini merupakan panduan bagi pimpinan dan pelaksana kegiatan untuk menghasilkan rancangan evaluasi program dan kegiatan yang konsisten sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dengan mengacu kepada dokumen Rencana Strategis yang telah ditetapkan dalam setiap perencanaan program dan kegiatannya, maka pelaksanaan evaluasi pencapaian program/kegiatan akan lebih mudah untuk dilaksanakan dan diharapkan menjadi acuan dalam

pembangunan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Luwu Timur sesuai Visi “Luwu Timur Yang Berkelanjutan Dan Lebih Maju Berlandas Nilai Agama Dan Budaya”. Agar pelaksanaan RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SKPD berjalan sesuai dengan yang direncanakan serta tepat pada sasaran, perlu adanya evaluasi dan pelaporan kemajuan masing-masing kegiatan yang pada akhirnya dapat diketahui kinerja masing-masing kegiatan secara terukur dan akuntabel pada laporan kinerja (LAKIP).

Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam RENSTRA Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun (2021-2026) Khususnya Tahun anggaran 2022 sebagai tahun awal pelaksanaan RENSTRA, dapat dipenuhi sesuai harapan. Jika terdapat Indikator yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami jadikan Evaluasi sekaligus Motivasi untuk lebih baik lagi di Tahun-tahun yang akan datang.

Malili, 20 Januari 2023
Kepala Dinas

KAMAL RASYID, S.STP
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP. 19810511 199912 1 002